



P U T U S A N
Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Cabang JATIBARANG,

beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 3 Jatibarang Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kristianto Soedjatmiko, S.H. (*Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung*), Aditya Ariestianto S., S.H. (*Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung*), Verty Vebriani, S.H. (*Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung*), Seni Merdiana, S.H. (*Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung*), Ridho Kuncoro (*Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jatibarang*), Irman (*Asisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jatibarang*), Cepi Imanudin Subhi, (*Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Tugu Kantor Cabang Jatibarang*), Taufik Hidayat (*Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Tugu Kantor Cabang Jatibarang*), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.188/KC/MKR/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Jatibarang yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 3 Jatibarang, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 1 Agustus 2017 yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam Nomor AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor AHU-AH.01.03-0157770, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan:

Lucy Andriyani, Lahir di Indramayu, pada tanggal 4 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Desa Nunuk Blok E 13/05, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Sugito, Lahir di Indramayu, pada tanggal 25 Maret 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Desa Nunuk Blok E 13/05, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji;

Ingkar Janji:

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Hari Jumat, tanggal 10 Juni 2011;
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Tertulis, yaitu: Surat Pengakuan Hutang Nomor B.4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat);
- Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) adalah suami isteri yang menjadi debitur Penggugat yang mengakui menerima

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 4239-01-001450-1-6 tanggal 10 Juni 2011;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp1.509.200,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa: sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan AJB 121/2007 Desa Nunuk, Kec. Lelea atas nama Sugito tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Sebagaimana Pasal 8 ayat 4 pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 4239-01-001450-1-6 tanggal 10 Juni 2011, bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Para Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor 4239-01-001450-1-6 tanggal 10 Juni 2011;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran pinjaman sejak Februari 2012 sebesar pokok Rp 18.801.500 (delapan belas juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) Bunga Rp 4.451.380 (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp 23.252.880,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman dari Para Tergugat menjadi kredit macet, maka Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana surat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak memiliki itikad baik atas kewajibannya kepada Penggugat;

e. Kerugian yang derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 4239-01-001450-1-6 tanggal 10 Juni 2011, seharusnya Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp1.509.200,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu dua ratus rupiah). Para Tergugat mulai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar angsuran sejak bulan Februari 2012 hingga sampai dengan saat ini. Dengan demikian Penggugat dirugikan atas kewajiban dari Para Tergugat yang seharusnya dibayar Para Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp 23.252.880,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 18.801.500 (delapan belas juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011
Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Membuktikan Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Membuktikan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat pada setiap bulannya sebesar Rp1.509.200,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa :
Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No. 121/2007 Desa Nunuk, Kec. Lelea atas nama Sugito tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Para Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;
 3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 06 Juni 2011
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;
 4. Copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan dan Hasil Analisis Sehubungan Dengan Permohonan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) tanggal 08 Juni 2011
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah dikunjungi oleh petugas BRI;
 5. Copy dari Asli Hasil Kunjungan Kepada Penunggak tanggal 08 Agustus 2018, 14 Agustus 2018 dan 25 Agustus 2018
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah dikunjungi oleh petugas BRI;
 6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
 7. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy dari Asli Akta Jual Beli No. 121/2007 Desa Nunuk atas nama Sugito
Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Warinah Tarto Desa Tugu

9. Copy dari Asli Model 71-78 Kupedes tanggal 08 Juni 2011
Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan atau Rumah tinggal yang terdaftar dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 121/2007 tanggal 30-04-2007 yang digunakan sebagai agunan untuk pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) kepada Penggugat.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Agustus 2018
Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua tanggal 13 Agustus 2018
Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 24 Agustus 2018
Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II
Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Mei 2017.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. 4239-01-001450-10-6 Nomor 4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 23.252.880,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat I dan II yaitu bukti kepemilikan Akta Jual Beli 121/2007 Desa Nunuk atas nama Sugito melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan objek Akta Jual Beli 121/2007 Desa Nunuk atas nama Sugito berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** datang menghadap kuasanya tersebut, untuk **Tergugat I** dan **Tergugat II** datang menghadap orangnya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan **Jawaban** tertanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kami mengakui punya tunggakan utang di Bank BRI Unit Tugu sebesar Rp 23.252.880,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
- Kami siap membayar pinjaman a/n Lucy Andriyani tersebut pokoknya saja sebesar Rp 18.801.500,- (delapan belas juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) sampai dengan bulan Mei 2019;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya **Penggugat telah mengajukan bukti surat** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali Bukti P-6 dan Bukti P-7 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa **Para Tergugat** di persidangan **tidak mengajukan alat bukti apapun** meski telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **wan prestasi** karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan sederhana, oleh karena walaupun pihak Tergugat lebih dari satu, namun demikian Para Tergugat tersebut memiliki kepentingan hukum yang sama, yaitu sebagai suami istri yang memiliki hutang kepada Penggugat. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan: *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dari Gugatan, Jawaban, dan terhadap bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, dapat Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki hutang kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut mengalami *kemacetan* sehingga hingga kini hutang tersebut belum dilunasi;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab I mengenai Perikatan pada Umumnya, Bagian 1 (Ketentuan-Ketentuan Umum), **Pasal 1233** KUHPerdata menyebutkan bahwa **“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”**;

Lebih lanjut di dalam Bab II mengenai Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, Bagian 1 (Ketentuan-ketentuan Umum), **Pasal 1313** KUHPerdata menyebutkan bahwa **“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”**;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. H. MASHUDI, S.H., M.H. dan Moch. Chidir Ali, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *“Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata”*, pada halaman 34, menyebutkan berdasarkan isi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, telah terjadi persesuaian kehendak ini dapat dengan lisan, telegram, telepon dan sebagainya. Dari ini timbul *“proposai”* (usul) dan suatu *acceptance* (penerimaan) sehingga menimbulkan suatu persetujuan, yang mengakibatkan ikatan-ikatan bagi masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH. di dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Perjanjian”* Penerbit PT. Intermasa, Cetakan kedua belas, Tahun 1990, pada halaman 1, menyebutkan **“yang dimaksud dengan perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”**;

Lebih lanjut Prof. Subekti, SH. menyatakan: dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan **perikatan**. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa **perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan**, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan **persetujuan**, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (**perjanjian** dan **persetujuan**) itu adalah sama artinya. Sedangkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan **kontrak**, lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian/persetujuan yang tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata beresesuaian, maka Hakim menyimpulkan telah ada perjanjian diantara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu dalam hal ini adalah perjanjian pinjam-meminjam uang (*berdasarkan surat pengakuan hutang*), dimana Penggugat sebagai yang memberi pinjaman uang, dan Para Tergugat yang melakukan peminjaman uang, hal ini sebagaimana Bukti P-1 (berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011) jo. Bukti P-2 (berupa Kwitansi pembayaran Nomor 4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011) jo. Bukti P-3 (berupa Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 6 Juni 2011) jo. Bukti P-4 (berupa Model 70-LAS/Kupedes tanggal 8 Juni 2011);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata bahwa perjanjian yang mempunyai akibat hukum adalah perjanjian yang dibuat secara sah, sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi unsur:

1. adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
2. adanya kecakapan untuk melakukan perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa ternyata dari keempat unsur tersebut telah terpenuhi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang (*berdasarkan surat pengakuan hutang*) yang ditandatangani baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, menyebutkan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", maka perjanjian pinjam-meminjam uang (*berdasarkan surat pengakuan hutang*) antara Penggugat dengan Para Tergugat haruslah dilaksanakan karena berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 2** mengenai "*Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 4239-01-001450-10-6 Nomor 4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum*", adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patutlah untuk **dikabulkan**;

Halaman **10** dari **14** Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm



Menimbang, bahwa akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah timbulnya perikatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban atau yang disebut dengan prestasi yaitu sesuai ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa cidera janji adalah istilah lain untuk ingkar janji ataupun **wanprestasi**. Menurut Prof. Subekti, SH. di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*" Penerbit PT. Intermasa, Cetakan kedua belas, Tahun 1990, pada halaman 45 menyebutkan: "*Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan **wanprestasi** karena tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, yaitu Para Tergugat belum membayar ataupun melunasi uang pinjaman dan jasanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat *tidak melakukan apa yang dijanjikannya*, yaitu mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat padahal telah jatuh tempo, terlebih Para Tergugat telah diperingatkan oleh Penggugat (sebagaimana Bukti P-5, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 3** mengenai "*Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat*", adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patutlah untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian (*surat pengakuan hutang*) antara Penggugat dengan Para Tergugat (sebagaimana Bukti P-1 berupa berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011), seharusnya Para Tergugat sudah mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, namun demikian sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat belum juga mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat tersebut, yang hingga kini sejumlah Rp 23.252.880,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus

Halaman **11** dari **14** Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm



delapan puluh rupiah), jumlah mana adalah termasuk pokok dan bunga pinjaman (sebagaimana Bukti P-10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 4** mengenai *"Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 23.252.880,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), secara tunai dan seketika, adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan: *"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dapat dilaksanakan dengan cara mendapatkan pemenuhan hak sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan yaitu pihak yang dimenangkan oleh pengadilan dapat memohon pelaksanaan eksekusi dimana termasuk didalamnya adalah melakukan penyitaan eksekutorial terhadap harta benda milik pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap sesuatu benda yang dijadikan jaminan untuk pemenuhan perjanjian tidak secara otomatis menjadi milik penerima jaminan apabila si pemberi jaminan melakukan wanprestasi, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 883 K/Sip/1974 tanggal 26 November 1975, dengan norma hukum bahwa azas hukum perjanjian meminjam barang/uang dengan jaminan barang, melarang untuk menentukan bahwa dalam hal wanprestasi dari yang berhutang barang jaminan otomatis menjadi milik yang berpiutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat pada angka 5** mengenai: *"Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat I dan II yaitu bukti kepemilikan Akta Jual Beli 121/2007 Desa Nunuk atas nama Sugito melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II", petitum gugatan Penggugat pada angka 7* mengenai: *"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan objek Akta Jual Beli 121/2007 Desa Tugu atas nama Sugito berikut sekaligus tanah*



dan bangunan yang berdiri diatasnya”, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat pada angka 7** mengenai “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan”, oleh karena petitum ini berkaitan dengan putusan serta merta, dan jika dihubungkan dengan persyaratan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum yang demikian adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara sebagian, maka pada pokoknya Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga terhadap Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. 4239-01-001450-10-6 Nomor 4239-01-001450-10-6 tanggal 10 Juni 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 23.252.880,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman **13** dari **14** Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **RABU, tanggal 21 Nopember 2018**, oleh MOORIS M SIHOMBING, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSTATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rustati, SH.

Mooris M Sihombing, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp540.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 15.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: <u>Rp646.000,00</u>

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)